



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lasimun alias Cimun bin Siatang, NIK: 7316105402790001, tempat tanggal lahir Langae, 14 Februari 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Langae, Desa Potokullin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**

Nursani binti Rahani, NIK: 7316105205800001, tempat tanggal lahir Langae, 12 Mei 1980 (umur 43 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Langae, Desa Potokullin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : Rasnawati binti Cimun

NIK : 7316105808050001

Tempat Tanggal lahir: Langae, 08 Agustus 2005 (umur 18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Penghasilan :-

Tempat kediaman : Dusun Langae, Desa Potokullin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : Irfan bin Baddu Ramang

NIK : 7316101911990004

Tempat Tanggal lahir: Pewa, 20 Juli 1998 (umur 25 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Petani

Penghasilan : -

Tempat kediaman : Dusun Pewa, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 1998 di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Aldi bin Cimun, tempat tanggal lahir Langae, 30 Mei 1999 (umur 24 tahun);
 - 2.2 Ernawati binti Cimun, tempat tanggal lahir Ledan, 29 Mei 2001 (umur 22 tahun);

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



2.3 Muhammad Sakkar bin Cimun, tanggal lahir 16 Juni 2003 (Almarhum);

2.4 Irfan bin Baddu Ramang, tempat tanggal lahir Langae, 08 Agustus 2005 (umur 18 tahun);

2.5 Sahrul bin Cimun, tempat tanggal lahir Langae, 25 Agustus 2008 (umur 15 tahun);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Rasnawati binti Cimun dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Rasnawati binti Cimun dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Rasnawati binti Cimun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Rasnawati binti Cimun dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buttu Batu, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-152Kua.21.05.06/Pw.01/8/2023 tertanggal 19 Agustus 2023;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Rasnawati binti Cimun dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Rasnawati binti Cimun

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



dan seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Irfan bin Baddu Ramang yang bernama Baddu Ramang dan Sania, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Rasnawati binti Cimun dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 - 9.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-152Kua.21.05.06/Pw.01/8/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
 - 9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Lasimun alias Cimun bin Siatang, NIK: 7316105402790001 bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nursani binti Rahani, NIK: 7316105205800001, bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316030605070433 bertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 9.5 Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 102/08/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, tertanggal 13 Agustus 1998;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.6 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Rasnawati binti Cimun, Nomor: 6562/DSKTT/VII/2010, bertanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Rasnawati binti Cimun, nomor DN-19/D-SMP/K13/ 2203603 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baraka, tertanggal 03 Juli 2020;
- 9.8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang, NIK: 7316101911990004 bertanggal 11 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.9 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang, Nomor: DN-19/M-SMA/06 0014923 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Enrekang, tertanggal 06 Mei 2019
- 9.10 Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang Nomor: 7316032404070083 bertanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang
- 9.11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Irfan bin Baddu Ramang yang bernama Baddu Ramang, NIK: 7316102306660001 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.12 Asli Surat Keterangan, Nomor: 03/PKM-KT/TU.1/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksaan, UPT Puskesmas Kota, tertanggal 10 Agustus 2023;
- 9.13 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, atas nama Irfan bin Baddu

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramang Nomor: 54/UPT-PPA/VIII/2023, tertanggal 10 Agustus 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Rasnawati binti Cimun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **Irfan bin Baddu Ramang**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami hadir di persidangan, kemudian telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus sekolah, dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan anak Para Pemohon dan calon suami tetap ingin segera menikah karena sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, khawatir melakukan hal-hal yang melampaui batas;

Selanjutnya hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Irfan bin Baddu Ramang, selama 2 (dua) tahun, sudah saling akrab, saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa calon suami sering datang ke rumah menemui anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sering keluar berdua;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 8 Agustus 2023, dan sudah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 4 September 2023;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus peraja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan Irfan bin Baddu Ramang karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan anak Pemohon I dan II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Irfan bin Baddu Ramang berusia 25 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Rasnawati binti cimun;
- Bahwa Irfan bin Baddu Ramang telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan II selama 2 (dua) tahun, sudah saling akrab, saling mencintai;
- Bahwa Irfan bin Baddu Ramang sering bertamu berkunjung ke rumah calon istrinya, lalu keluar berdua;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



- Bahwa orang tua Irfan bin Baddu Ramang sudah bertemu dengan orang tua Rasnawati binti cimun untuk melakukan pelamaran;
- Bahwa Irfan bin Baddu Ramang tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan Rasnawati binti cimun karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, anak Pemohon I dan II (Rasnawati binti cimun) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Rasnawati binti cimun berusia 18 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Irfan bin Baddu Ramang;
- Bahwa Rasnawati binti cimun sudah menjalin hubungan asmara dengan Irfan bin Baddu Ramang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa Rasnawati binti cimun mengaku sering keluar berdua dengan calon suaminya, baik siang maupun malam hari;
- Bahwa Rasnawati binti cimun ingin menikah dengan Irfan bin Baddu Ramang atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dan telah dilamar pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Rasnawati binti cimun telah siap menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa Rasnawati binti cimun sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi isteri dan manjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Irfan bin Baddu Ramang) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Irfan bin Baddu Ramang berusia 25 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Rasnawati binti cimun;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irfan bin Baddu Ramang sudah menjalin hubungan asmara dengan Rasnawati binti cimun selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering bertemu di rumah calon istrinya, dan bahkan sering keluar berdua;
- Bahwa Irfan bin Baddu Ramang bekerja sebagai petani cabe;
- Bahwa Irfan bin Baddu Ramang menikah dengan Rasnawati binti cimun atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: Nomor: B-152Kua.21.05.06/Pw.01/8/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Lasimung alias Cimun bin Siatang, NIK: 7316105402790001 bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nursani binti Rahani, NIK: 7316105205800001, bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316030605070433 bertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang,

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Rasnawati binti Cimun, Nomor: 6562/DSKTT/VII/2010, bertanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
 6. Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 102/08/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, tertanggal 13 Agustus 1998, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Rasnawati binti Cimun, nomor DN-19/D-SMP/K13/ 2203603 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baraka, tertanggal 03 Juli 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang, NIK: 7316101911990004 bertanggal 11 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.8;
 9. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Rasnawati binti Cimun Nomor: 54/UPT-PPA/VIII/2023, tertanggal 10 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.9;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



B. Saksi:

1. **Nuridin bin Lappu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Langae, Desa Potokallin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon;
 - Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas);
 - Bahwa anak Para Pemohon (Rasnawati binti cimun) telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Irfan bin Baddu Ramang;
 - Bahwa Para Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan calon suami sering datang ke rumah untuk menemui anak Para Pemohon, lalu keluar berdua, khawatir menjadi fitnah ditengah masyarakat dan keluarga, dan sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun, dan telah dilamar pada bulan Agustus 2023;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



- Bahwa anak Para Pemohon (Rasnawati binti cimun) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;

2. **Kadir bin Siatang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Langae, Desa Potokallin, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas);
- Bahwa anak Para Pemohon (Rasnawati binti cimun) telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Irfan bin Baddu Ramang;
- Bahwa Para Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan calon suami sering datang ke rumah untuk menemui anak Para Pemohon, dan sering keluar berdua, khawatir menjadi fitnah ditengah masyarakat dan

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



keluarga, dan sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun, dan telah dilamar pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon (Rasnawati binti cimun) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama Rasnawati binti cimun, umur 18 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang, umur 25 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



berusia 18 tahun, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.2 sampai P.9 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat bertanda P.1, dan P.9 adalah yang berupa asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Rasnawati binti cimun) dengan (Irfan bin Baddu Ramang) karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Enrekang, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Rasnawati binti cimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Rasnawati binti cimun), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai pernikahan

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan sejak tanggal 13 Agustus 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai hasil Assessment, menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Irfan bin Baddu Ramang, menurut Pengadilan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, sering keluar berdua baik siang maupun malam, telah dilamar, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya karena calon suami sering datang ke rumah Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Rasnawati binti cimun;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rasnawati binti cimun, umur 18 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Irfan bin Baddu Ramang, umur 25 tahun;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena calon suami sering datang ke rumah Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon dan sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, sering keluar berdua baik siang maupun malam, khawatir menjadi fitnah ditengah masyarakat dan keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Irfan bin Baddu Ramang tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)*

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما-١

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh dari pada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasab** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Rasnawati binti cimun yang saat ini berumur 18 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, calon suami sering datang di rumah untuk menemui anak para Pemohon, dan sering keluar berdua baik siang maupun malam, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, dan surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Pengadilan

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rasnawati binti cimun**, berumur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Irfan bin Baddu Ramang**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rasnawati binti cimun** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Irfan bin Baddu Ramang**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 *Hijriah* oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek



juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Ek